



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN

DESA TRASAN

Jl. Raya Magelang - Kaliangkrik Km 3 Trasan, Bandongan, Magelang Kode Pos
56151 Telp. (0293) 310111

PERATURAN KEPALA DESA TRASAN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT DD)
TAHUN ANGGARAN 2024**



Disusun Oleh :

Pemerintah Desa Trasan
Kecamatan Bandongan Kab. Magelang
TAHUN 2024

Lurus, Laras, Liris



KEPALA DESA TRASAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA TRASAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
BLT-DD TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tahun anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Desa Trasan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Berskala Desa (Lembaran Desa Trasan Tahun 2019 Nomor 4);
 12. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Trasan Tahun 2024 Nomor 1).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus Tanggal 4 Maret 2024 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TRASAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

Pasal 1

- 1) Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tidak Terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
 - 2) Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan, kepada 22 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD di setiap 3 bulannya, dengan keseluruhan jumlah 88 KPM.
 - 3) Pembayaran BLT-DD kepada KPM dilaksanakan mulai bulan Januari dan dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan sekali kepada 22 KPM.
 - 4) Penerima manfaat BLT-DD ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon KPM BLT-DD diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Trasan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
 - b. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada huruf a., Desa dapat menetapkan calon KPM BLT-DD dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE;
 - c. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data P3KE, Desa dapat menetapkan calon KPM BLT-DD berdasarkan :
 - 1) Keluarga miskin yang berdomisili di Desa Trasan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - 2) Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis/difabel;
 - 3) Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
 - 4) Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- (5) KPM BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 2

Jraian lebih lanjut mengenai KPM BLT-DD sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 ercantun dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Penyaluran BLT-DD dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan dengan metode tunai.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Trasan.

Ditetapkan di Trasan

Pada tanggal 4 Maret 2024

KEPALA DESA TRASAN



BAGAWAT GITA

Diundangkan di Trasan

Pada tanggal 4 Maret 2024

SEKRETARIS DESA TRASAN



ROBI YANTO

BERITA DESA TRASAN TAHUN 2024 NOMOR 2

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENDATAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) - DANA DESA
TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2024, yang bertempat di Balai Desa Trasan.

Agenda utama Musdesus adalah Validasi dan Finalisasi Data Keluarga Miskin Ekstrim, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur-unsur Masyarakat Desa lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan nara sumber, sebagai berikut:

Pemimpin Rapat : Solikhin (Ketua BPD)
Sekretaris/ Notulis : Purwono (Perangkat Desa)
Nara sumber :
1. Drs. Bagawat Gita (Kepala Desa)
2. Masduki (Pendamping Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan, seluruh peserta Musdesus memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Menetapkan KPM Penerima BLT DD sejumlah 88 orang sebagaimana daftar terlampir
2. Masing-masing 22 orang daftar KPM mendapatkan 3 bulan @ Rp. 300.000,-
3. Membuat Rancangan APBDes 2024 dengan adanya BLT-DD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Trasan,

Drs. BAGAWAT GITA

Ketua BPD Trasan,

SOLIKHIN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRASAN
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG
 Jalan Raya Magelang - Kaliangkrik KM. 3 Trasan Bandongan Magelang

DAFTAR HADIR

HARI/TGL : SENIN, 4 MARET 2024
 TEMPAT : RUANG NASTITI KANTOR BALAI DESA TRASAN
 JAM : 16.00 WIB - SELESAI
 ACARA : PENETAPAN APBDES TAHUN 2024 dan MUSDESSUS BLT-DD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SOLIKHIN	Ko BPD	1
2	Guneng Supriatni	Kadus Sindon	2
3	Mahyud	BPD	3
4	Sri Ratuningsih	Anggota BPD.	4
5	KHOYIM	Kadus PLITON	5
6	TOHIR	ANGGOTA BPD	6
7	Kluryanti	Kadus	7
8	SAPRUA KARJAT	RET-L/WEPW	8
9	SPH PUKWANI	KPM	9
10	Nur Asiyah	~LPMD	10
11	M. Fathur	Kear Petar.	11
12	Izudin Adi Mugocho	KADUS	12
13	holi wahid maulana	BPD	13
14	TUGROHO	KADUS	14
15	HARFIN	Hubungankelomas	15
16	USMAN E	Babinsa	16
17	Yudianta	sek BPD	17
18	Purwono	Kaur TV & Jurn	18
19	CHORRE Dwi F	Kaur. Kelangan	19
20	M. HAJAR	PKK	20
21	ROBI BANTO	SEKRET	21
22	WIKI BIR SOGANI	Pendamping Desa	22
23	Andi Setyoko	Kadus	23
24	Mak Haryati	Ket IP PKK	24
25	Suyondo	Grupus	25
26	Maklaji Arifani	PUD	26
27	APRI YANTI	BPD	27
28	CHAMBI	Kadus	28
29	ARMADI	BPD	29
30	Mega Permata Sari	Ket Panyand.	30
31	ABDUL YUSUF	LPMD	31
32	MASKAR	Kast pemerintahan	32
33	MAGAWAT GITA	Kadus.	33
34			34
35			35

Mengetahui:
 Kepala Desa Trasan
 Drs. BAGAWAT GITA



LAMPIRAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA TRASAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024
TRI WULAN III (JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER)

NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	HASIL VERIFIKASI	BESARAN ANGGARAN
				MEMENUHI SYARAT (MS)	
2	3	4	5	6	7
PARSILAH	3308144511720001	3308143010120005	SAWAH JURANG 01/07	MS	Rp. 900.000
EDI PURNOMO	3308142712880005	3308141506150007	SAWAH JURANG 03/07	MS	Rp. 900.000
MACHFIYAH	3308145306610002	3308140307109746	SENGON 03/03	MS	Rp. 900.000
IUMIATI	3308147112540029	3308140307104916	SENGON 02/03	MS	Rp. 900.000
KHOLIFAH	3308147112680047	3308143009170001	KRAJAN 03/01	MS	Rp. 900.000
NGATMI	3308145210650005	3308140202150008	KRAJAN 01/01	MS	Rp. 900.000
SRI KAODAH	3308140307108290	3308140403190002	NGABEAN 02/02	MS	Rp. 900.000
ZURIYAH	3308144406510001	3308141208200001	NGABEAN 02/02	MS	Rp. 900.000
ACHMAD HADI PURWANTO	3308143003620001	3308140407102700	SEMAITAN 02/09	MS	Rp. 900.000
HARIYANI	3308145512630004	3308140407101601	SEMAITAN 05/09	MS	Rp. 900.000
M. SETIA BUDI	3308142209720001	3308140307108843	SINDON 01/04	MS	Rp. 900.000
MUSRIFAH	3308147112670046	3308140407103091	SINDON 04/04	MS	Rp. 900.000
SRI HARTATIK	3308145707750003	3308140303230003	BUGANGAN 03/05	MS	Rp. 900.000
MARDIYATI	3308145507720003	3308140307105218	BUGANGAN 01/05	MS	Rp. 900.000
ISTIKOMAH	3308142006220004	3308144803850001	PLIKON 02/08	MS	Rp. 900.000
MUTINAH	3308145212600007	3308140407100663	PLIKON 06/08	MS	Rp. 900.000
BAROYAH	3308144109720002	3308140307103503	SENGON 01/03	MS	Rp. 900.000
ZULAIKHA	3308144507710004	3308140407100001	SENGON 03/03	MS	Rp. 900.000
SRI SUGIARTI	3308144205530003	3308142006190004	WERU 03/10	MS	Rp. 900.000
HENI SUDARNI	3371014404810004	3308141410210003	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
SUGIYARTI	3308105003780004	3308140812200002	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
SUMARTINI	3308144110590001	3308142703120004	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
JUMLAH					Rp. 19.800.000



LAMPIRAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA TRASAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024
TRI WULAN IV (OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER)

NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	HASIL VERIFIKASI	BESARAN ANGGARAN
				MEMENUHI SYARAT (MS)	
2	3	4	5	6	7
SURIPTO	3308142107110001	3308140307103984	PLIKON 03/08	MS	Rp. 900.000
MUR LATIFAH	3308145002910005	3308142207190006	PLIKON 07/08	MS	Rp. 900.000
RINA	3308147101710004	3308140407108129	KRAJAN 02/01	MS	Rp. 900.000
AILATUL MARDIYAH	3308146702710002	3308140102110002	KRAJAN 03/01	MS	Rp. 900.000
SUPARDI	3308142105470001	3308140307100990	SENGON 02/03	MS	Rp. 900.000
SURYADI	3308140101580002	3308140307106393	SENGON 03/03	MS	Rp. 900.000
SURATINAH	3308144606630002	3308140307106449	SENGON 01/03	MS	Rp. 900.000
SARBENI	3308140903730003	3308140407101482	SAWAH JURANG 05/07	MS	Rp. 900.000
MIADIYANA	3308142010910001	3308141210210002	SAWAH JURANG 01/07	MS	Rp. 900.000
ROHLAN	3308141308490002	3308140307109553	BUGANGAN 03/05	MS	Rp. 900.000
ARYUNI	3308147112640064	3308141607180007	SINDON 01/04	MS	Rp. 900.000
ZULFIKAR AHMAD	3308140304890004	3308140504210001	SINDON 01/04	MS	Rp. 900.000
MUH SAFARI	3308142409880002	3308140307106903	SINDON 04/04	MS	Rp. 900.000
MUHAMAD SOLIKIN	3308141207810001	3308141712130002	NGABEAN 02/02	MS	Rp. 900.000
ELMI BAKHTIAR	3308140811660006	3308143007160003	KRAJAN 03/01	MS	Rp. 900.000
SUMIYATI	3308144605510003	3308140407102480	SEMAITAN 01/09	MS	Rp. 900.000
SUHARTINI	3308147112590158	3308141111170001	SEMAITAN 06/09	MS	Rp. 900.000
ROSIDAH	3308146512710003	3308140307101800	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
ITIK LESTARI	3308145309750001	3308140307105688	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
ITRIYANTI	3308146607820002	3308140407105406	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
SUCI RAHAYU	3308144404770009	3308141506120006	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
WAHYU HARININGSIH	3308145710690001	3308141312220003	WERU 02/10	MS	Rp. 900.000
JUMLAH					Rp. 19.800.000



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA TRASAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA TRASAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024
TRI WULAN II (APRIL, MEI, JUNI)

NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	HASIL VERIFIKASI	BESARAN ANGGARAN
				MEMENUHI SYARAT (MS)	
2	3	4	5	6	7
SOFIJAH SURJANINGSIH	3308146304710003	3308142702190003	SEMAITAN 06/09	MS	Rp. 900.000
BUDIYANTO	3308143112750003	3308140307108436	SEMAITAN 05/09	MS	Rp. 900.000
ABDUL GHOFUR	3308141707590002	3308140307109314	PAINGAN 03/11	MS	Rp. 900.000
ALTINAH	3308147012540002	3308140307103714	PAINGAN 02/11	MS	Rp. 900.000
MUR HIDAYAH	3308146306700002	3308141303200001	PAINGAN 02/11	MS	Rp. 900.000
AMINATUN	3308144107610001	3308140710170002	WERU 01/10	MS	Rp. 900.000
STILAH	3308145008670001	3308140307104690	WERU 03/10	MS	Rp. 900.000
ASRIYAH	3308146707680001	3308142311170002	PLIKON 04/08	MS	Rp. 900.000
UPARNO	3308141204850008	3308142510120010	SAWAH JURANG 01/07	MS	Rp. 900.000
UMIYAH	3308147112500269	3308140611180002	SAWAH JURANG 05/07	MS	Rp. 900.000
MARIYATI	3308145307660005	3308142101190003	SENGON 04/03	MS	Rp. 900.000
HARNINGSIH	3308145207840004	3308140606220003	SENGON 04/03	MS	Rp. 900.000
RINI KADARWATI	3308147008810005	3308140407106462	NGAGLIK 01/06	MS	Rp. 900.000
ROMADHON	3308141803930005	3308142809200005	NGAGLIK 02/06	MS	Rp. 900.000
MURATMI	3308145606610002	3308140407103954	BUGANGAN 02/05	MS	Rp. 900.000
MUPRATI	3308146003750012	3308140407108997	BUGANGAN 01/05	MS	Rp. 900.000
ITI ALFIAH	3308146606650002	3308140307105868	KRAJAN 01/01	MS	Rp. 900.000
UMIAH	3308146510500002	3308140207130001	KRAJAN 03/01	MS	Rp. 900.000
UMARTI	3308141308700003	3308140407105249	NGABEAN 01/02	MS	Rp. 900.000
LAMET SUPRIYADI	3308143112680031	3308140307108290	NGABEAN 01/02	MS	Rp. 900.000
MARTINAH	3308145503690001	3308140307104512	SINDON 02/04	MS	Rp. 900.000
MUWIYAH	3308147112680066	3308140407104206	SINDON 04/04	MS	Rp. 900.000
JUMLAH					Rp. 19.800.000



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA TRASAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA TRASAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024
TRI WULAN I (JANUARI, FEBRUARI, MARET)

NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN
2	3	4	5	6	7
IH SOLECH	3308143112600218	3308140407107980	SAWAH JURANG 04/07	MS	Rp. 900.000
RWANTO MAWARDI	3308112109550002	3308141908140003	SAWAH JURANG 02/07	MS	Rp. 900.000
IDA SETIAWATI	3308146509920002	3308140508220004	SEMAITAN 01/09	MS	Rp. 900.000
JKHAMAD ABDUL ROSYID	3308141310730004	3308140307106260	SEMAITAN 04/09	MS	Rp. 900.000
JRTINI	3308144204630001	3308140307104712	KRAJAN 01/01	MS	Rp. 900.000
WADI	3308141012610001	3308140307104188	KRAJAN 02/01	MS	Rp. 900.000
JMAH	3308147112630138	3308140809200008	NGABEAN 01/02	MS	Rp. 900.000
BAIDAH	3308147112350146	3308141710170005	NGABEAN 02/02	MS	Rp. 900.000
CAHAR	3308142003640004	3308140407101328	PAINGAN 03/11	MS	Rp. 900.000
CHANI	3603126807760010	3603112103170003	PAINGAN 02/11	MS	Rp. 900.000
NDHIYAH	3308145503690001	3308140307104512	SINDON 02/04	MS	Rp. 900.000
IPARTIYAH	3308144708680008	3308140307100005	SINDON 01/04	MS	Rp. 900.000
DUL GHOFAR	3308140403660001	3308140307102117	BUGANGAN 01/05	MS	Rp. 900.000
USHO'AEB	3174060608760011	3308140408140002	BUGANGAN 03/05	MS	Rp. 900.000
UCH HIFDHONY	3308143112530008	3308140307102123	SENGON 02/03	MS	Rp. 900.000
HARUL MUSLIMAH	3308144202660001	3308141110190001	SENGON 03/03	MS	Rp. 900.000
IMIATI	3308147105910001	3308140711110002	NGAGLIK 01/06	MS	Rp. 900.000
UH YASIN	3308143112550146	3308140407103015	NGAGLIK 02/06	MS	Rp. 900.000
ARIYEM	3308144205550002	3308143001140001	PLIKON 01/08	MS	Rp. 900.000
ARTO PAWIRO	3308143112320029	3308141612200008	PLIKON 01/08	MS	Rp. 900.000
JPRAYITNO	3308140504560001	3308140307102050	WERU 03/10	MS	Rp. 900.000
AMET	3308142606500001	3308140307109989	WERU 02/10	MS	Rp. 900.000
JUMLAH					Rp. 19.800.000

